

***Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/Pid.B/2014/PN.BJ***

Oleh : Weni Safitri Ismail

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H, M.H

Alamat : Jalan Kampung Dalam No. 3, Pekanbaru

Email : wenisafitri37@gmail.com/ Handphone : 081365027774

ABSTRACT

The criminal misuse of narcotic basically only considered a suspect of an act that is where the real perpetrators are also victims of drug abuse of narcotic crime itself. As is the case based on the decision of the District Court Binjai No.104 / Pid.B / 2014 / PN.BJ. Against the defendant shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and set a period of detention already served by the accused entirely deducted from the sentence imposed. Whereas in Act 35 of 2009 Article 54 has been explained that addicts and drug abusers shall be rehabilitated. The purpose of this thesis are: First, to determine the urgency of the protection of victims and perpetrators in the crime of drug abuse. Secondly, To find out the verdict in the case No. 104 / Pid.B / 2014 / PN.BJ has provided protection against the accused who is the perpetrator and victim.

This type of research used by the author in this study is normative. Source of data used are secondary data. Data collection techniques in this study using literature. From the research problem there are two main things that can be inferred. First, protection against perpetrators who are also victims of drug abuse in a criminal act is necessary. Secondly, the Decision Case Number. 104 / Pid.B / 2014 / PN.BJ. This does not give protection to sipelaku drug users which in this case can also be mentioned as a victim of the crime of narcotics. Suggestions author, First, the judge in this case represents the state to protect society should provide decision useful for individuals themselves and for society by promoting prinsi fairness and in accordance with regulations or laws applicable. Secondly, in terms of decision Case Number. 104 / Pid.B / 2014 / PN.BJ not provide that protection based because the judge simply looked at the accused as the perpetrator and does not pay attention to aspects of the victim

Keywords : Protection - Victims - Perpetrators - Abuse - Narcotics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan narkotika ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang dan narkotika bukan barang yang murah dan mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit, dan perlu perhatian khusus.¹ Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Sebagaimana kasus yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 104/Pid.B/2014/PN.BJ., dengan terdakwa Rudi Darwin alias Darwin, telah didakwa melalui Peradilan Negeri Binjai pada tanggal 06 Mei 2014 melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2007, hlm. 5.

² Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003, hlm.4

Terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Didalam putusan tersebut telah sangat terlihat bahwa putusan hakim hanya memandang pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai posisi terdakwa dan tidak memperhitungkannya sebagai korban. Padahal didalam pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Penulisan kata wajib disini secara langsung telah menegaskan kepada hakim bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri harus direhabilitasi agar perlindungan negara terhadap warga negara dapat terlaksana.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diberikan oleh hakim melalui putusannya. Judul yang penulis angkat pada penelitian ini adalah : **“Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan No. 104/Pid.B/2014/PN.BJ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah urgensi perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Apakah putusan dalam perkara No. 104/Pid.B/2014/PN.BJ telah memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang merupakan pelaku sekaligus korban ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui urgensi perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- b) Untuk mengetahui putusan dalam perkara No. 104/Pid.B/2014/PN.BJ telah memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang merupakan pelaku sekaligus korban

2. Kegunaan Penelitian

a) Bagi Penulis

- 1) Sebagai bahan acuan yang akan digunakan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada tingkat pendidikan Strata Satu ;
- 2) Memberikan pemahaman bagi penulis tentang permasalahan mengenai narkoba yang telah berkembang di masyarakat.

b) Bagi Dunia Akademik

- 1) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- 2) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I.

c) Bagi Instansi Terkait

- 1) Sebagai bahan acuan bagi masyarakat atau instansi terkait yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut;
- 2) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam

mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

D. Kerangka Teori

Penyusunan menggunakan beberapa kerangka teori yang di jadikan landasan dalam penelitian yaitu:

1. Teori Positivisme

Aliran hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja digali dari nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat.³

Selanjutnya, H.L.A. Hart menguraikan tentang ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai berikut :⁴

- a) Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia (*command of human being*);
- b) Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*);
- c) Analisa mengenai pengertian konsepsi hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari :
 - 1) Penyelidikan secara sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum;
 - 2) Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya penyelidikan hukum yang didasarkan pada

³ Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung : 2014, hlm. 50

⁴ Teguh Pasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013, hlm. 193

kesusilaan, tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya;

- d) Sistem hukum adalah suatu sistem logika yang tertutup pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral;
- e) Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam hal keterangan-keterangan tentang fakta-fakta.

Pendukung positivisme yang paling terkenal adalah *John Austin* (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “perintah” (*command*). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut:

“Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his authority is supreme.”

Jadi hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak

yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi.”⁵

2. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbutan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis.⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷

Konsep keadilan yang merupakan bagian dari konsep keteraturan dan harmoni alam semesta raya ini merupakan konsep keadilan yang umumnya diyakini akan kebenarannya dalam sejarah. Meskipun begitu, ada juga pendapat yang berbeda, yakni yang menyatakan bahwa awal dari konsep keadilan adalah pengalihannya secara antropomorfik dari prinsip-prinsip sosial yang terlebih dahulu dikembangkan di era pemikiran pra filsafat.⁸

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori

⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung : 2010, hlm. 58

⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta : 2007, hlm. 3

⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung : 2004, hlm. 239.

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2007, hlm. 81

keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

a) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 24

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta : 1996, hlm. 11

¹¹ Carl Joachim Friedrich, *Op.cit*, hlm. 25

b) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

- 1) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁴
- 2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

¹² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April 2009, hlm. 135.

¹³ *Ibid*, hlm. 139

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Korban Dan Saksi, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635 Tahun 2006 pasal 1 angka 6

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Korban Dan Saksi, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2

- 3) Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹⁶
- 4) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
- 5) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹⁸
- 6) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁰ Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :²¹

- a) Bahan hukum primer.
- b) Bahan hukum sekunder.
- c) Bahan hukum tertier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka.

Metode studi pustaka adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data sekunder saja tanpa mengumpulkan data-data primer dari anggota masyarakat.²²

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk tulisan.²³

Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis, maka penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif

BAB II

URGENSI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEKALIGUS PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sekaligus Pelaku

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta : 2005, hlm. 12

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2014, hlm. 13.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung : 2013, hlm. 44

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2001, hlm. 62

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, Citra Umbara, Bandung : 2006, pasal 55 ayat (1) angka 1

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta : 2010, hlm. 71

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.²⁴ Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan yaitu :²⁵

- a) Melindungi.
- b) Perlindungan.
- c) Pelindung.
- d) Terlindung.
- e) Lindungan.
- f) Memperlindungi.
- g) Melindungi.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁶

Sementara itu, hukum yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku didalam suatu kehidupan bersama yang bersifat memaksa dengan adanya suatu sanksi.²⁷

Jadi perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

²⁴ Departemen Pendidikan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1985

²⁵ <http://www.artikata.com/artiperindungan.html> diakses, tanggal, 1 Agustus 2015

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602 Tahun 2014 pasal 1 angka 8

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 40

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Loebby Loqman mengenai perlindungan hukum terhadap korban menyatakan bahwa kepentingan korban semata-mata diambil alih pegawai penyidik dan penuntut umum. Sehingga bagaimanapun kedua instansi tersebut yang mewakili kepentingan korban. Padahal belum tentu apa yang dirasakan korban sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyidik dan penuntut umum.²⁸

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan didalam Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- a) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”
- b) Terhadap kalimat “dipidana sebagai pelaku....” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*ask dader*).

Dalam hal nya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini adalah dalam bentuk pemenuhan hak-hak pelaku sebagai perwujudan perlindungan yang diberikan negara yang tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana didalam KUHP tersebut telah disebutkan secara terperinci

²⁸ Loebby Luqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta : 2002, hlm. 9

mengenai hak-hak pelaku mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Namun pada kasus tindak pidana narkotika ini, pelaku yang dimaksud juga merupakan korban. Dengan kata lain, merupakan subjek yang tunggal. Sehingga sering sekali terdapat kerancuan didalam menentukan jenis dan status subjek tersebut. pelaku yang dimaksud disini adalah pelaku yang menggunakan narkotika hanya untuk dirinya sendiri. Apabila kita cermati secara seksama, maka sebenarnya pelaku tindak pidana narkotika tersebut merupakan korban yang seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus. Pelaku yang terganggu kesehatannya seharusnya mendapatkan pemulihan ataupun pengobatan dari kesehatan tersebut.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S menyebutkan tindak pidana atau perbuatan jahat narkotika adalah merupakan salah satu kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victim crime*). Selain narkotika yang disebutkan sebagai kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, dan prostitusi.²⁹

Dengan demikian, maka lahirlah istilah pelaku sekaligus korban. Istilah inilah yang sering kita dengarkan didalam tindak pidana narkotika. korban sekaligus pelaku adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.³⁰

B. Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Dasar Filosofis Perlunya Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

Dasar filosofis inilah yang menjadikan awal lahirnya perlunya suatu perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku tindak pidana narkotika. Adapun hal tersebut tertuang didalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengimplementasian pasal 28D UUD 1945 pada ayat 1 adalah dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar dan sesuai aturan.³¹

2. Normatifitas Perlunya Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :³²

- a) Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
- b) Berlakunya *Verdoovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);
- c) Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;³³
- d) Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.³⁴

³¹ Dimiyati Hartono, *Problematisa dan Solusi Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2009, hlm. 36

³² Bambang Hariyono, "*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang : 2009

³³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rieneka Cipta, Bandung : 1991, hlm. 173.

³⁴ Hari Sasangka, *Op.cit*, hlm. 173

²⁹ Moh. Taufik Makaro, *Op.cit*, hlm. Vii

³⁰ Rena Yulia, *Op.cit*, hlm. 53

- e) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁵

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku penyalahgunaan narkotika selain didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga terdapat didalam :

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- d) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

3. Perbedaan Undang-undang Narkotika Dengan Pengaturan Tindak Pidana Umum

Hukum materil dalam Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP.

- 1) Undang-undang Narkotika Bersifat Elastis.
- 2) Pengaturan Tersendiri Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran.
- 3) Percobaan dan Membantu Melakukan Tindak Pidana Diancam Dengan Hukuman.
- 4) Perluasan Berlakunya Asas Teritorial (ekstra teritorial).
- 5) Mempunyai Sifat Terbuka.
- 6) Penggunaan Pidana Minimal
- 7) Hukuman Bersifat Kumulatif.
- 8) Tidak Dikenal Adanya Delik Culpa.

4. Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan Undang-undang Narkotika bertujuan :

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.³⁶

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-undang Narkotika diatas, dimana adanya jaminan pengaturan upaya

³⁵ *Ibid*, hlm. 174

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062 Tahun 2009, Pasal 54

rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dimana hal tersebut kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang menegaskan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁷

Dari penafsiran Undang-undang pada pasal 54 disebutkannya ada “wajib”. Penggunaan kata wajib disini mempunyai arti adanya keharusan kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Dalam menetapkan ketentuan tersebut, hakim harus bersifat arif dan bijaksana agar maksud dan tujuan dapat dicapai dengan baik.

Hal ini senada dengan pendapat Bassioni bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana adalah melindungi kepentingan sosial, yakni memelihara ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.³⁸

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 104/PID.B/2014/PN.BJ

A. Resume Putusan Dalam Perkara No.104/PID.B/2014/PN.BJ

Didalam putusan tersebut atas nama Rudi Darwin alias Darwin jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang berbunyi sebagai berikut :³⁹

- 1) Menyatakan terdakwa RUDI DARWIN Alias DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

³⁷ Ibid, Pasal 54

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996, hlm.79

³⁹ Kutipan Tuntutan Pada Putusan Perkara No. 104/PID.B/2014/PN.BJ

bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI DARWIN Alias DARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,45 (dua koma empat puluh lima) gram,
 - b) 1 (satu) buah kotak kaleng merk pagoda warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kasus ini terdakwa Darwin dikenakan pasal 127 ayat (1), sehingga terdapatlah putusan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Menyatakan terdakwa RUDI DARWIN Alias DARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

⁴⁰ Kutipan Putusan Pada Putusan Perkara No.104/PID.B/2014/PN.BJ

- 5) Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dibungkus plastic klip warna putih dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gramm, 1 (satu) buah kotak kaleng merek pagoda warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Konstruksi Berfikir Hakim

Dari proses pengadilan yang telah dilakukan maka konsep berfikir yang dikemukakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada perkara No.104/PID.B/2014/PN.BJ terangkum didalam beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari proses persidangan antara lain :⁴¹

1) Setiap orang

Dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana Ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan

Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang, adalah Terdakwa RUDI DARWIN Alias RUDI, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti

2) Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika . Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor: 1184/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014, bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa EKA YUDANA Alias EKA adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kamar 138 Hotel Garuda Binjai Jl. Soekarno Hatta KM. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI KOTO dan TRISNO SANTOSO (masing-masing anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Binjai) berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu teman wanitanya untuk menggunakan sabu-sabu. Dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka pelaku yang juga merupakan korban dikenakan sanksi pidana penjara. Hal ini

⁴¹ Kutipan *Unsur* Pada Putusan Perkara No.104/PID.B/2014/PN.BJ

sangat berbanding terbalik dengan putusan No.240/Pid.B/2011/PN.Bks dimana pada putusan tersebut juga merupakan putusan tentang penyalahgunaan narkoba. Pada putusan No.240/Pid.B/2011/PN.Bks amar putusannya menyebutkan bahwa pelaku dikenakan sanksi rehabilitasi. Dengan demikian sangat jelas perbedaannya kerangka berfikir hakim.

C. Kritik Terhadap Putusan No.104/PID.B/2014/PN.BJ

1. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴²

Didalam kasus ini, Jaksa hanya menuntut kepada terdakwa untuk ditahan. Padahal Jaksa sudah memperhatikan ketentuan surat laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba. Jaksa sebagai dasar tuntutan tidak memperhatikan kondisi korban yang juga membutuhkan pengobatan.

Seharusnya Jaksa juga memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini adanya upaya rehabilitasi.

2. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴³

⁴² Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401 Tahun 2004 pasal 1 angka 1

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157

Hakim yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara pada dasarnya harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-undang, dimana alasan dan dasar-dasar penjatuhan hukuman penjara kepada pengguna narkoba belum jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan.

Putusan hakim dalam perkara Nomor.104/Pid.B/2014/PN.BJ.seharusnya mempertimbangkan kondisi terdakwa yang sangat sudah jelas tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan mengacu pada tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian rehabilitasi terhadap pelaku yang juga merupakan korban kejahatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang juga merupakan korban dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu sangat diperlukan. Perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan bagi korban sekaligus pelaku memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum berupa pemulihan kesehatan yang dalam hal ini seperti pemberian rehabilitasi disamping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah pelaku yang juga merupakan korban mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Tahun 2009, TLN No. 5076 Tahun 2009 pasal 1 angka 5

2. Putusan perkara Nomor.104/Pid.B/2014/PN.BJ. ini tidak memberikan perlindungan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini juga dapat disebutkan sebagai korban dari tindak pidana narkotika. Didalam putusannya, hakim hanya memandang pelaku sebagai yang bersalah dan tidak memandangnya sebagai korban dari suatu tindak pidana. Pelaku hanya dijatuhkan hukuman penjara sebagai ganjaran dari perbuatannya, akan tetapi pemulihan dan perlindungan akan kesehatannya tidak diberikan.

B. Saran

1. Dalam halnya perlindungan terhadap korban sekaligus pelaku dalam tindak pidana narkotika, negara seharusnya menetapkan aturan tersendiri terhadap perlindungan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap korban sekaligus pelaku yang juga merupakan warga Negara Indonesia. Hakim dalam hal ini mewakili negara untuk melindungi masyarakat seharusnya memberikan putusan yang berguna bagi individu itu sendiri dan juga bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan dan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Sehingga perlindungan terhadap pelaku yang juga merupakan korban dan haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.
2. Dalam hal putusan perkara No.104/Pid.B/2014/PN.BJ belum memberikan perlindungan itu didasarkan karena hakim hanya memandang terdakwa sebagai pelaku saja dan tidak memperhatikan aspek korban. Hakim seharusnya lebih mengacu pada undang-undang yang telah jelas memberikan perlindungan terhadap pelaku sekaligus korban dalam penggunaan narkotika. Hakim juga seharusnya memperhatikan

aspek keadilan dalam menjatuhkan putusannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfia, U. 2010. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Bengawan Ilmu. Semarang.
- Apeldoorn, L...J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta
- Asikin, Zainal. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta. Bandung
- Boven, Theo Van. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo. Jakarta
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung
- Hadiman. 2005. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Hadjo, Philupus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Peradapan, Surabaya.
- Hakim, M. Arief. 2009. *Bahaya Narkoba (Cara Mencegah, Mengatasi, dan*

- Melawan). Citra Aditya Bakri. Bandung.
- Hamzah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineke Cipta. Bandung
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dimiyati Hartono, *Problematika dan Solusi Amendemen Undang-undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2009,
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Irama Widya. Bandung .
- Kelsen,Hans. 2007. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bee Media. Jakarta
- Luqman, Loebby. 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom. Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Pasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasajidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Saleh, Ruslan. 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Sianturi, SR. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta
- Sudarsono. 2003. *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- _____. 1992. *Kenakalan Remaja*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sujono, AR. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta
- _____. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Yulia, Rena. 2011. *Viktimologi*. Graha ilmu. Yogyakarta
- _____. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

B. Jurnal Hukum dan Kamus

- Departemen Pendidikan. 1985. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. “Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Konstitusi*. Volue 6 No. 1 April
- Saryono Hanadi. 2010. “ *Analisis Putusan Hakim Nomor 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang*

- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*". Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman. Edisi 10. No. 1 Januari
- Bambang Hariyono. 2009. *"Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia"*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. 2006. Citra Kumbara. Bandung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- D. Website**
- <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> diakses, tanggal, 1 Agustus 2015
- <http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses, tanggal, 19 Agustus 2015